



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.217, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Pelayanan Kesehatan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH.02.UM.06.04 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan upaya kesehatan yang optimal bagi pegawai dan keluarganya, serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu meningkatkan mutu Pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan;
  - c. bahwa dalam pelaksanaannya sistem pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih belum berjalan secara optimal baik dari sumber daya tenaga kesehatan, unit pelayanan kesehatan. supaya pelayanan kesehatan, persediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan maupun Dana untuk pembiayaan kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

**Pasal 1**

Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pedoman Pelayanan Kesehatan

merupakan acuan bagi setiap unit kerja atau satuan kerja pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 2

Pedoman Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ANALISA SITUASI PELAYANAN KESEHATAN

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB IV PENUTUP.

#### Pasal 3

Pedoman Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di  
pada tanggal 8 April 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.02.UM.06.04 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas kesehatan tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan darat fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Mewujudkan derajat kesehatan adalah upaya meningkatkan kesehatan lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkesinambungan sangat penting bagi pembangunan manusia Indonesia. Upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada awalnya merupakan upaya penyembuhan penyakit, yang kemudian berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya kesehatan tersebut mencakup upaya promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pengembangan paradigma baru yaitu paradigma sehat yang merupakan paradigma kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif harus ditanamkan untuk pegawai dan keluarganya serta warga binaan

pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Artinya, pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan harus merata di seluruh wilayah mulai dari unit pusat sampai ke unit pelaksana teknis, yang selanjutnya disingkat UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga memudahkan pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan memperoleh layanan kesehatan.

Tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan terhadap pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai peranan yang penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif.

Dalam penyusunan rencana kegiatan, masing-masing unit pelayanan kesehatan diharapkan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatannya dapat sinergis dengan kebijakan dan standar serta pedoman pelayanan kesehatan yang sudah ada baik dari kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari Kementerian Kesehatan.

Untuk dapat menjawab berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan pegawai dan keluarga serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan yang optimal, perlu disusun Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai penanggung jawab pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.